

SALINAN

PUTUSAN

Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma IV, tempat tinggal di, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa dan berdomisili di kantor kuasa hukumnya Syahril, S.H. CTL., Advokat pada kantor "Law Firm Syahril & Partners", beralamat di Ruko Ma'mur Sejahtera Blok A No. 97 Jl. M. Kahfi 1 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0244/Adv/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 November 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma IV, tempat tinggal di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Bambang Yunaso, S.H., Advokat pada WNLP Counselors AT Law, beralamat kantor di Jl. Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2021, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan baik Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dan Kuasa Hukum Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2022 dan pada tanggal 29 Maret 2022 telah diberitahukan dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 7 Februari 2022 dan diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks. dan dalam Memori Bandingnya, Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 29 Maret 2022 dan atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/ Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 6 April 2022;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 dan kepada Kuasa Terbanding tanggal 5 April 2022, akan tetapi baik Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3442/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 5 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 April 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1151/Hk.05/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana

tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, namun setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa kelengkapan Kartu Advokat/Pengacaranya ternyata semuanya telah lewat waktu karenanya tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas dan akan dikesampingkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Deddy Juniawan, S.H dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, jawaban, reflik, duplik, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dan

Terbanding berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 dan tahun 2013 rumah tangga Pemanding dan Terbanding mulai goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dan puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding terjadi pada bulan Agustus 2021, setelah bertengkar Pemanding mengucapkan cerai dan setelah itu Pemanding pergi meninggalkan Terbanding sampai dengan sekarang. Terhadap alasan dan dalil Pemanding tersebut Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah diakui dan dibenarkan, akan tetapi penyebabnya bukan karena masalah ekonomi sebab baik Pemanding maupun Terbanding mempunyai penghasilan masing masing;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mempertimbangkan menolak permohonan Pemanding karena Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karena alasan penceraian yang diajukan oleh Pemanding dalam perkara *a quo* adalah alasan perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menyelesaikan perkara *a quo* sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai saksi;

Menimbang, bahwa apa yang digariskan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu ketentuan yang diatur didalamnya menjadi salah satu bagian dari tatacara mengadili yang harus dilaksanakan oleh Hakim, sehingga apabila lalai menerapkannya mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan undang undang, sehingga putusan yang dijatuhkan atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang bernama Saksi I dan Saksi II adalah merupakan teman biasa Pembanding bukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dilain pihak saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang keadaan dan seluk beluk rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemeriksaan perkara ini belum memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding sewaktu mengajukan memori Banding telah melampirkan Surat Pernyataan kedua orang tuanya dengan tujuan untuk menguatkan dalil permohonannya, akan tetapi Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa surat pernyataan orang tua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saksi keluarga karena saksi keluarga harus

disumpah didepan persidangan, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan Permohonan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, harus dikuatkan dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Setya Rini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Banding

Sidik Widyaksa, S.H.